



Tinjauan Kebijakan Pemerintah Uu No 18 Tahun 2014 Melalui Program DSSJ/KSSJ

Shelsa Arinindya¹, Rizka²

¹ Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Email: shelsa.arinindyaa@gmail.com

² Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Artikel info

Artikel history:

Received: 20-03-2022

Revised: 27-03-2022

Accepted: 12-04-2022

Published: 13-04-2022

Keywords:

Mental health; Policy;

Government; Law;

Detection;

Abstract. *This study aims to determine government policies in Law no. 18 of 2014 as well as the handling efforts made by the government to overcome mental health. The method used is the Juridical Empirical Method which functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. By using data collection techniques through interviews to obtain the required data. The findings of this study are Mental Health Problems are important things but are not paid attention to by the government. Government policies related to Mental Health have been regulated in Law no. 18 of 2014, is aimed at ensuring that everyone can achieve a good quality of life, as well as providing integrated, comprehensive, and sustainable health services through promotive, preventive, curative and rehabilitative efforts. The local government in Karanganyar District has made efforts to support the Mental Health Policy through the DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Mental Sehat) program. This program is a socialization and early detection activity that has been carried out with the involvement of local governments, relevant agencies and the community. This research is an illustration of the Government's efforts through programs that have been carried out based on Law no. 18 of 2014 and this research is expected to be a reference to find out the efforts that have been made by the government to overcome mental health problems and to know the DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Mental Sehat) program in Karanganyar District in an effort to overcome mental health problems..*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2014 serta upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kesehatan jiwa. Metode yang digunakan adalah Metode Yuridis Empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Temuan dari penelitian ini adalah Permasalahan Kesehatan Jiwa merupakan hal yang penting namun kurang diperhatikan oleh Pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait Kesehatan Jiwa sudah diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2014, ditujukan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang*

baik, serta memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah daerah di Kecamatan Karanganyar telah melakukan upaya untuk mendukung Kebijakan Kesehatan Jiwa melalui program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa). Program ini merupakan kegiatan sosialisasi dan deteksi dini yang telah dilaksanakan dengan keterlibatan pemerintah daerah, instansi terkait serta masyarakat. Penelitian ini menjadi gambaran terkait upaya Pemerintah melalui program yang telah dijalankan berdasar UU No. 18 Tahun 2014 dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa serta mengetahui program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) di Kecamatan Karanganyar dalam upaya mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa.

Keywords:

*Kesehatan jiwa;
Kebijakan;
Pemerintah;
Hukum; Deteksi;*

Corresponden author:

Jalan: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169,
Email: shelsa.arinindyaa@gmail.com
Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

**PENDAHULUAN**

UU No 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat. Demikian juga halnya dengan fasilitas kesehatan jiwa dapat merupakan fasilitas pelayanan non kesehatan misalnya fasilitas pelayanan yang berada dalam naungan Kementerian Sosial dan pelayanan berbasis masyarakat. Indonesia telah memiliki UU khusus kesehatan jiwa ditambah dengan adanya kesehatan jiwa pada daftar standar pelayanan minimal yang harus dimiliki. satunya menyebutkan bahwa penderita gangguan jiwa berat tidak boleh ditelantarkan memperlihatkan pentingnya kesehatan jiwa di Indonesia (Idaiani, 2018).

Orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia masih mengalami penanganan serta perhatian yang masih kurang. Hal ini terjadi karena adanya stigma yang keliru, sehingga perlu intervensi pendekatan kesehatan masyarakat. Program pencegahan disebutkan lebih *cost-effective* untuk menurunkan risiko gangguan Kesehatan jiwa, terutama untuk hasil jangka panjang. Pemerintah perlu melakukan upaya penanggulangan yang menyeluruh, dimulai dengan adanya peraturan kebijakan yang menjadi dasar dukungan pendanaan dan akses ke pelayanan Kesehatan mental serta didukung pendekatan berbasis komunitas (Ayuningtyasa, dkk, 2018).

Penelitian Izibeloko Omi Jack-Ide, Leana R Uys dan Lyn E Middleton (2013), berjudul “*Mental health care policy environment in Rivers State: experiences of mental health nurses providing mental health care services in neuro-psychiatric hospital, Port Harcourt, Nigeria*” menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan Kesehatan Jiwa salah satunya terkait sumber daya yang dipergunakan untuk pemberian layanan Kesehatan jiwa. Pemerintah perlu menerapkan dan mengembangkan terkait kebijakan menyangkut tentang upaya Kesehatan jiwa terutama peraturan dalam hal pemenuhan sumber daya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya ini juga dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Jack-Ide & et al, 2013).

Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum dapat diwujudkan secara optimal. Hak ODGJ sering terabaikan, baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial masih terdapat stigma di masyarakat sehingga keluarga menyembunyikan keberadaan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ODGJ terhadap layanan kesehatan. Sedangkan secara hukum, peraturan perundang-undangan yang ada belum komprehensif sehingga menghambat pemenuhan hak ODGJ (Dewi, 2015).

Permasalahan tentang kesehatan jiwa menjadi salah satu hal penting yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Selain masalah ekonomi, kesehatan jiwa masyarakat juga merupakan dampak yang cukup besar yang saat ini sedang terjadi. Kebijakan tentang kesehatan jiwa telah diatur dalam Undang-undang, pemerintah juga sudah mengupayakan pelayanan terbaik untuk mencegah timbulnya kemungkinan penyakit gangguan jiwa.

Hasil riset kesehatan dasar Tahun 2013 menunjukkan adanya penurunan jumlah gangguan jiwa berat dan gangguan mental emosional secara nasional dibandingkan dengan hasil riset kesehatan dasar tahun 2007. Deteksi dini kesehatan jiwa perlu dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat agar individu yang sehat akan tetap sehat, individu yang berisiko tidak mengalami gangguan jiwa dan individu yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan pelayanan yang tepat sehingga dapat mandiri dan produktif di masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat tersebut diperlukan peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kader, dan masyarakat melalui program Desa Siaga Sehat Jiwa. Program Desa Siaga Sehat Jiwa merupakan salah satu program untuk mewujudkan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa secara mandiri. Tujuan umum Desa Siaga Sehat Jiwa yaitu mewujudkan masyarakat desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan jiwa di wilayahnya. Adapun tujuan khusus Desa Siaga Sehat Jiwa yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa, meningkatkan kemampuan masyarakat menolong dirinya dalam bidang kesehatan jiwa, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat risiko dan bahaya kesehatan jiwa, dan meningkatkan dukungan dan peran aktif stakeholders serta meningkatkan masyarakat melaksanakan perilaku sehat jiwa (PH & dkk, 2018).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjalankan upaya promotif. Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Pasal 6, menjelaskan bahwa upaya promotif merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bersifat promosi Kesehatan Jiwa. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Pasal 7 dijelaskan Upaya promotif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk: a. mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan Jiwa masyarakat secara optimal; b. menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat; c. meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa; dan d. meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa.

Di Kabupaten Karanganyar telah dilakukan salah satu upaya promotif melalui pembentukan DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa). Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (DSSJ/KSSJ) adalah sebuah model layanan program kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang dibentuk dari pengembangan desa siaga. Makna program tersebut, membawa sebuah komunitas atau masyarakat agar dapat bersama-sama peduli dan aktif melakukan upaya-upaya sehingga terwujud derajat kesehatan jiwa yang berkualitas ditengah-tengah masyarakat. Dengan dibentuknya DSSJ ini diharapkan jumlah gangguan jiwa berat dapat ditekan, kelompok sehat dapat diberdayakan secara optimal dan kelompok resiko dapat dicegah agar tetap sehat. Data menunjukkan bahwa 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar telah membentuk DSSJ di setiap desa. Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pelaksanaan program ini, namun seluruh

masyarakat memiliki peran aktif agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang dapat berpengaruh sebagai salah satu upaya untuk menangani permasalahan Kesehatan Jiwa.

Kebijakan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan memiliki outcomes di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan (Agustino, 2008). Friedrich menjelaskan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atausasaran yang diinginkan (Widodo, 2007). Sedangkan menurut Budiardjo (2009) Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu

UU Kesehatan Jiwa No.03 Tahun 1966 menjelaskan bahwa Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental yang sejahtera sehingga memungkinkan seseorang berkembang secara optimal baik fisik, intelektual dan emosional dan perkembangan tersebut berjalan secara selaras dengan keadaan orang lain sehingga memungkinkan hidup harmonis dan produktif. Coba Anda diskusikan dengan teman Anda adakah carilah definisi lain mengenai sehat jiwa menurut ahli yang lain.

Sedangkan Gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku individu yang berkaitan dengan suatu gejala penderitaan dan pelemahan didalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, gaangguan tersebut mempengaruhi hubungan antara dirinya sendiri dan juga masyarakat (Maramis, 2010). Sedangkan menurut Simanjuntak & Daulay (2006) Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kekacauan pikiran, persepsi dan tingkah laku di mana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat dan lingkungan. Pengertian gangguan jiwa lainnya dijelaskan pada UU.RI No.18 Tahun 2014, bahwa gangguan jiwa adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran,perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Dari pemaparan pada latar belakang diatas menunjukkan bahwa kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah, maka muncul pertanyaan mengenai : (1) Bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa?; (2) Bagaimana program DSSJ di Kecamatan Karanganyar dalam upaya mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa ?

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa apakah sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2014 dan mengetahui tentang program DSSJ yang ada di Kecamatan Karanganyar dalam upaya mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa.

Sedangkan untuk penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti, berjudul “Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa melalui Program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa di Kecamatan Karanganyar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2014 serta untuk mengetahui program DSSJ di Kecamatan Karanganyar dalam upaya mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, dimana data yang

dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata, bukan angka. Peneliti untuk mendapatkan datanya akan melakukan wawancara untuk mendapatkan data.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian Hukum Empiris menggunakan faktafakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2010). Dengan menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Subjek atau responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sumber data dari penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 9 responden, berikut rinciannya beserta pertimbangan pemilihan responden : a. Camat Kecamatan Karanganyar Camat sebagai perangkat pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan tertinggi di Kecamatan Karanganyar; b. Kepala Puskesmas Karanganyar Kepala Puskesmas sebagai atasan dimana pelayanan Kesehatan Jiwa dijalankan di Puskesmas; c. Programer Kesehatan Jiwa Puskesmas Karanganyar Progamer Keswa adalah petugas yang secara langsung berinteraksi untuk menjalin komunikasi dengan seluruh perangkat dan instansi yang terkait serta yang terjun langsung kelapangan untuk menangani penderita gangguan Kesehatan jiwa. Programmer keswa juga menjadi pengolah data terkait masalah Kesehatan Jiwa; d. Kepala Seksi P2PTM & Keswa (Periode 2020-2021) Kepala Seksi sebagai perwakilan dari instansi Kesehatan yang membuat program DSSJ dapat dibentuk di seluruh Kecamatan di Kabupaten Karanganyar; e. Lurah Kelurahan Lalung, Jungke, Tegalgede, Popongan dan Jantiharjo Lurah merupakan kepala daerah yang bertugas menampung laporan warga masyarakat terkait kasus gangguan jiwa serta memiliki peran untuk menangani laporan tersebut untuk diteruskan kepada instansi terkait.

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian (Rahmadi, 2011).

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Rahmadi, 2011). Analisis data dilaksanakan sejak penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data terkumpul. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa dengan menetapkan masalah penelitian, peneliti sudah melakukan analisis terhadap permasalahan dalam berbagai perspektif dan metode yang digunakan. Menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode yang harus dipakai pada tahap berikutnya (Saat & Mania, 2020). Dari hasil wawancara yang didapatkan dari penelitian ini akan diolah menjadi sebuah pemaparan yang menjelaskan mengenai Kebijakan pemerintah terkait Kesehatan Jiwa di Kecamatan Karanganyar melalui program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara normatif peraturan terkait Kesehatan Jiwa di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 18 Tahun 2014 tentang upaya Kesehatan Jiwa dalam BAB II pasal 4 sampai 32. Dalam pasal 4 (1) mengatur bahwa *“upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan : promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif”* kemudian pada pasal 4 (2) berbunyi *“Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.”*. Pada pasal 5 (1) dijelaskan bahwa *“Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia.”* kemudian pasal 5 (2) berbunyi *“Dalam rangka menjamin pelaksanaan Upaya Kesehatan Jiwa yang terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi.”*.

Upaya promotif Kesehatan Jiwa menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 18 Tahun 2014 bertujuan untuk : a. mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan Jiwa masyarakat secara optimal; b. menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat; c. meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa; dan d. meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa. Pelaksanaan upaya promotif yang akan dilakukan telah diatur didalam Pasal 8 ayat 1 yaitu *“Upaya promotif dilaksanakan di lingkungan: a. keluarga; b. lembaga pendidikan; c. tempat kerja; d. masyarakat; e. fasilitas pelayanan kesehatan; f. media massa; g. lembaga keagamaan dan tempat ibadah; dan h. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.”* Kemudian untuk lebih rinci pada pasal 8 ayat 5 dijelaskan bahwa *“Upaya promotif di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.”* Selain upaya promotif dalam Undang-undang No 18 Tahun 2014 juga dijelaskan tentang upaya preventif yang harus dilakukan dalam masyarakat yang terdapat dalam pasal 15 yang berbunyi *“Upaya preventif di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan dalam bentuk: a. menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif; b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan c. menyediakan konseling bagi masyarakat yang membutuhkan.”*

Dalam penulisan ini penulis mengacu pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-undang No 18 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Jiwa yang telah dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat. Untuk dapat mengetahui pandangan Undang-undang No 18 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Jiwa di ruang lingkup Kecamatan Karanganyar, maka akan dijelaskan sebagai berikut hasil penelitian penulis dilapangan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah membuat regulasi yang mengatur bagaimana pelayanan Kesehatan jiwa. Pemerintah daerah dalam hal ini pimpinan kepala daerah yaitu bupati telah mencanangkan adanya SPM (Standar Pelayanan Minimal) terkait Kesehatan Jiwa. Dimana SPM itu merupakan capaian pelayanan Kesehatan yang mempunyai target pelayanan 100% bagi penderita. Dari data Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar untuk SPM Kesehatan Jiwa sendiri pada tahun 2022 adalah capaian target 100%. Oleh karena itu hal ini mendorong instansi Kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan terkait Kesehatan Jiwa. Karena adanya SPM ini dapat dikatakan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk melayani dan menangani permasalahan Kesehatan jiwa. Kegiatan lain yang mendukung adalah dengan diadakannya deteksi dini, kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencari data terkait pasien atau orang yang berpotensi mengalami gangguan Kesehatan jiwa. Dengan adanya upaya deteksi dini juga sudah cukup membantu upaya pemerintah terkait kebijakan Kesehatan jiwa, selain deteksi dini upaya lain seperti kunjungan rumah terhadap ODGJ atau pasien yang drop-out juga membantu. Data yang masuk ke Puskesmas dapat segera ditindak lanjuti untuk pencatatan dan tindakan lebih lanjut. Di kecamatan Karanganyar telah terbentuk grup kader Kesehatan jiwa dari

tahun 2019. Grup ini menjadi wadah bagi para kader untuk melaporkan hasil deteksi dini yang telah dilakukan salah satunya dari kegiatan pertemuan RT dengan menyebarkan kuesioner untuk kemudian dilaporkan dengan identitas yang lengkap melalui grup ini. Jadi upaya lain yang nantinya dilakukan tentunya akan menambah keefektifan dan mendukung terlaksananya program ini.

Dukungan pemerintah terhadap penanganan kesehatan jiwa saat ini sudah mulai menyentuh sampai ke akar rumput di wilayah Kelurahan atau desa di wilayah Kabupaten Karanganyar. Masalah kesehatan jiwa merupakan masalah yang masih sensitif di masyarakat terutama di level paling bawah, kebijakan yang ada saat ini sifatnya masih berupa ketentuan-ketentuan atau regulasi-regulasi hukum hal ini membuat pemahaman masyarakat terkait Kesehatan jiwa masih kurang. Karena pemahaman masyarakat masih belum benar, penanganan terkait Kesehatan jiwa ini juga masih sebatas penanganan yang bersifat tradisional, dengan kata lain masyarakat masih mempercayai ilmu non-medis untuk mengatasi masalah Kesehatan jiwa. Dukungan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan terkait kebijakan Kesehatan jiwa sendiri harus ada, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama di level akar rumput untuk sedikit demi sedikit dapat mengikis tradisi-tradisi serta stigma masyarakat agar sesuai penanganan medis yang seharusnya khususnya penanganan masalah kesehatan jiwa⁶. Namun terkait Kesehatan Jiwa ini juga masih muncul permasalahan terkait penyampaian kebijakan dari atas kebawah, sehingga terdapat kesulitan karena belum 1 pintu atau 1 tujuan antara apa yang diinginkan dengan kondisi yang sebenarnya ada dilapangan.

Dari pemaparan diatas terkait upaya yang telah dilakukan serta gambaran terkait apakah upaya yang dilakukan sudah cukup untuk membantu terkait permasalahan jiwa, dapat kita ketahui bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya yang dapat mendukung terkait kebijakan pemerintah tentang Kesehatan jiwa namun upaya tersebut belum cukup untuk membantu mengatasi permasalahan Kesehatan jiwa pada saat ini. Dari hasil data wawancara yang didapatkan, upaya yang dilakukan pemerintah belum cukup karena masih adanya kendala terkait perhatian pemerintah yang masih kurang terhadap permasalahan Kesehatan jiwa serta masih kurangnya koordinasi serta komunikasi kerja sama antar lintas sektor sehingga penyampaian kepada masyarakat terkait Kesehatan Jiwa juga belum bisa maksimal dilakukan.

Kebijakan pemerintah terkait Kesehatan jiwa telah diatur dalam Undang-undang No 18 Tahun 2014 hal ini menandakan bahwa Kesehatan jiwa sudah memiliki dasar hukum yang pasti sehingga menjadi hal penting yang harus mendapatkan perhatian baik dari pemerintah pusat/daerah, instansi terkait serta seluruh masyarakat. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dapat diketahui bahwa :

Kebijakan Kesehatan jiwa merupakan hal yang sangat penting karena Kesehatan fisik akan dipengaruhi oleh Kesehatan jiwa, seseorang yang mengalami gangguan jiwa secara otomatis tidak memiliki fisik yang produktif hal ini juga bisa menjadi beban tersendiri untuk keluarga maupun masyarakat. Selain itu efek yang ditimbulkan jika permasalahan jiwa ini dibiarkan akan membawa dampak yang cukup besar, baik bagi keluarga atau masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini tentu akan banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti adanya edukasi bahwa masalah Kesehatan jiwa bukanlah hal yang bisa dianggap remeh dan tentang penerimaan penderita gangguan jiwa yang tidak boleh diabaikan.

Undang-undang No 18 Tahun 2014 pasal 8 ayat 5 dan pasal 15 telah menjelaskan mengenai upaya promotif dan upaya preventif terkait kesehatan jiwa. Melalui program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan upaya tersebut. Program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) merupakan program yang bertujuan untuk membangun masyarakat di tingkat kecil seperti desa atau kelurahan melalui gerakan siaga sehat jiwa. Kegiatan yang dilakukan sudah berjalan dengan dimulai dari pelatihan kader jiwa ditingkat Kecamatan sehingga dimasing-masing kelurahan sudah ada kader jiwanya. Kader jiwa sendiri dilatih agar dapat melaksanakan kegiatan posyandu

serta deteksi dini terkait masalah Kesehatan jiwa. DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) merupakan sebuah program yang mengkhususkan pada Kesehatan jiwa dan merupakan bagian dari upaya penanganan Kesehatan yang ada di kabupaten Karanganyar yang menyentuh secara menyeluruh ke level akar rumput. Tujuan dari program ini nantinya diharapkan dapat menjadi dukungan terhadap penanganan secara medis terkait Kesehatan jiwa. Dengan adanya program ini, masyarakat juga diharapkan dapat diberi sosialisasi terkait pentingnya Kesehatan jiwa. Tidak hanya materi saja namun instansi Kesehatan seperti puskesmas dapat memberikan konseling dan penanganan pada penderita dan masyarakat yang memiliki gangguan Kesehatan jiwa.

Kebijakan kesehatan jiwa ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, jika tidak ada forum DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) atau program lain yang mendukung penanganan Kesehatan jiwa masalah yang timbul di masyarakat tentang Kesehatan jiwa akan sulit untuk dapat dikendalikan, selain itu keterlibatan petugas juga sangat dibutuhkan untuk saling berkoordinasi dan aktif terjun ke masyarakat. Program ini diharapkan agar nantinya masyarakat yang memiliki gangguan Kesehatan jiwa mendapat pengawasan dan dapat didampingi oleh pemerintah sehingga tidak terabaikan begitu saja.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) telah berjalan di Kecamatan Karanganyar sehingga berjalannya program ini sudah sesuai dengan tujuan upaya promotif yang telah dikatakan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 18 Tahun 2014. Program ini menasar pada masyarakat agar mendapat informasi dan sosialisasi terkait penanganan Kesehatan Jiwa, selain itu program ini juga membantu upaya deteksi dini agar penderita yang memiliki gangguan Kesehatan jiwa dapat segera mendapatkan penanganan. Kemudian untuk mengetahui tentang keefektifan program ini berikut penjabaran dari data yang telah penulis dapatkan.

Sejauh ini program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) sudah berjalan efektif namun masih perlu adanya perhatian dari seluruh anggota tim Kesehatan jiwa dalam hal ini termasuk perangkat kelurahan untuk dapat aktif mendukung Gerakan sehat jiwa ini melalui keikutsertaan terhadap kegiatan dalam program Kesehatan jiwa⁹. Program ini nantinya akan berjalan efektif karena sebelumnya belum ada program terkait yang dibuat oleh dinas Kesehatan dan kementerian Kesehatan yang fokus menyentuh sampai ke masyarakat. Dengan adanya program ini ada gambaran pasti terkait penanganan Kesehatan jiwa tentang bagaimana mekanisme dan upaya lebih lanjut terkait penanganan Kesehatan jiwa oleh masyarakat kepada masyarakat.

DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) masih merupakan program baru sehingga belum seefektif yang diharapkan namun kedepannya diharapkan program ini dan berproses dengan baik dan semakin efektif serta optimal dalam upaya penanggulangan masalah Kesehatan jiwa. Program ini akan menjadi langkah selanjutnya dalam mengantisipasi terjadinya keburukan dalam hal Kesehatan jiwa. Karena nantinya program ini akan melibatkan keikutsertaan dari seluruh masyarakat dan juga pihak Kesehatan. Program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) efektif sebagai upaya pendampingan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan jiwa akan lebih merasa diperhatikan oleh pemerintah.

Dari program yang DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) yang telah berjalan dapat kita ketahui bahwa program ini nantinya akan efektif untuk membantu menangani permasalahan Kesehatan jiwa apabila dijalankan secara maksimal. Kemudian apakah pemerintah daerah sudah mendukung terlaksananya program Kesehatan jiwa ini dengan baik khususnya di Kecamatan Karanganyar. Berikut hasil data yang penulis dapatkan :

Pemerintah sudah mendukung dengan mengeluarkan SK untuk menindaklanjuti program terkait Kesehatan jiwa. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan Kesehatan jiwa sudah diperhatikan oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan merupakan program yang penting. Pemerintah daerah telah melaksanakan pencanangan terkait Kesehatan jiwa ditingkat

kabupaten yang telah dicanangkan oleh bapak bupati Karanganyar pada tahun 2021 yang juga telah mendapat dukungan oleh seluruh camat dan kepala desa serta lurah untuk menyelenggarakan program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) di setiap desa dan kelurahan.

Lingkup 1 kecamatan pun juga sudah mendukung terkait program kesehatan jiwa ini dengan melakukan koordinasi yang baik dari pak Lurah sampai dengan petugas yang langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi ataupun penanganan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa melalui wadah program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa)¹¹. Koordinasi yang dilakukan apabila ada ODGJ yang harus dikirim ke rumah sakit, pihak puskesmas akan bekerja sama dengan TKSK dan Satpol PP untuk melakukan evakuasi ODGJ ke rumah sakit jiwa. Dari perangkat daerah dan pak Lurah pun sampai saat ini juga sudah sepenuhnya mendukung dan terjun langsung untuk melakukan upaya penanganan pada ODGJ dengan menjalin kerja sama dengan dinas sosial. Tidak hanya perhatian dari pemerintah saja melalui penanganan-penanganannya yang telah dilakukan melainkan perhatian dari warga masyarakat terutama dari RT/RW juga ikut berperan penting dalam menjalankan program ini.

Dari pemaparan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemerintah telah memberikan dukungan untuk terlaksananya program kesehatan jiwa ini hal ini sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No 18 Tahun 2014 dimana pemerintah daerah telah ikut serta melaksanakan upaya kesehatan jiwa melalui program serta kegiatan yang dijalankan selama ini terkait kesehatan jiwa. Dibuktikan dari sudah terbentuk dan berjalannya program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa). Upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti setelah program ini dibentuk namun untuk kedepannya perlu diperhatikan kembali terkait kebijakan Kesehatan jiwa agar dapat terus berkembang dan berjalan sesuai dengan peraturan Undang-undang No 18 Tahun 2014 yang sudah ada. Penulis mencoba merangkum terkait harapan tentang kebijakan Kesehatan jiwa serta program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) untuk kedepannya dari hasil wawancara sebagai berikut :

Program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) harapannya bisa terintegrasi dengan program lain sehingga akan mudah dalam melakukan sosialisasi ataupun penanganan terhadap penderita, keikutsertaan anggota pun menjadi salah satu fokus utama sehingga upaya yang dilakukan dapat cepat dilakukan kepada masyarakat. Karena orang yang sakit jiwanya juga dapat berpengaruh pada kesehatan fisiknya, begitupula orang yang sehat fisiknya bisa juga jatuh sakit jiwanya sehingga perlu adanya kerjasama sama dalam upaya bersama untuk mencegah dan mengatasi masalah Kesehatan jiwa. Karena kesehatan jiwa merupakan hal yang sangat penting, tanpa kesehatan jiwa orang tidak bisa sehat secara fisik dan juga tidak bisa produktif sehingga kedepannya harapannya pemerintah mendukung kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang ada di Kabupaten. Salah satunya dengan menetapkan kebijakan kebijakan yang akan memberikan manfaat untuk menanggulangi dan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan bagi orang-orang yang sudah mengalami gangguan jiwa

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terkait Kebijakan Kesehatan Jiwa melalui program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) melalui teknik pengambilan data dengan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk mendukung terkait dan menaruh perhatian tentang Kebijakan Kesehatan Jiwa melalui SK pembentukan DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa). Bentuk upaya yang dilakukan dari program ini adalah kegiatan sosialisasi dan deteksi dini yang telah dilaksanakan dengan keterlibatan pemerintah daerah, instansi terkait serta masyarakat. Upaya yang telah dilakukan sudah sesuai dengan pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 2 dan pasal 8 ayat 5 Undang-undang No 18 Tahun 2014. Selain itu Pemerintah daerah sudah ikut berperan dalam mengatasi permasalahan Kesehatan jiwa, dengan adanya koordinasi yang baik yang telah dilakukan oleh perangkat daerah, instansi terkait serta tokoh masyarakat dalam menangani permasalahan Kesehatan jiwa

yang sudah sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-undang No 18 Tahun 2014. Dari hasil wawancara dalam penelitian ini Pemerintah daerah serta instansi terkaitpun sudah memiliki kesadaran tentang Kesehatan jiwa dan berharap kebijakan pemerintah terkait Kesehatan jiwa ini bisa menjadi hal penting yang nantinya lebih diperhatikan sehingga dapat dijalankan sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2014. Karena pada kenyataannya terkait permasalahan Kesehatan jiwa ini masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Saat ini Program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) telah berjalan di Kabupaten Karanganyar khususnya di Kecamatan Karanganyar. Melalui program ini masyarakat mendapatkan informasi terkait Kesehatan jiwa. Tujuan diadakannya program ini telah sesuai dengan tujuan upaya Kesehatan jiwa pada Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 18 Tahun 2014. Pemerintah daerah serta instansi terkait juga telah mendukung berjalannya Program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa). Harapannya program ini akan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam melaksanakan Kebijakan Kesehatan jiwa. Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya permasalahan tentang keterbatasan personil atau petugas yang mungkin dapat menghambat untuk melakukan upaya penanganan dan pelayanan pada penderita gangguan jiwa. Kurang perhatiannya masyarakat pada masalah Kesehatan jiwa juga dapat menjadi salah satu faktor yang membuat Kebijakan Kesehatan Jiwa ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah, karena masih ada kasus terkait Kesehatan jiwa yang tidak tercatat. Data dilapangan lebih banyak tetapi karna data yang dilaporkan pada pemerintah tidak sesuai sehingga masalah Kesehatan Jiwa kurang mendapat perhatian.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal yang masih menjadi permasalahan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran yaitu Pemerintah daerah, instansi terkait serta tokoh masyarakat dapat menjalin koordinasi yang lebih baik lagi agar dapat memberikan pelayanan dan penanganan yang tepat dan cepat kepada masyarakat yang memiliki gangguan jiwa. Hal ini dapat dilakukan dengan keaktifannya untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan langsung kepada masyarakat. Tidak hanya dari bidang Kesehatan namun perangkat pemerintah daerah juga ikut aktif dalam sosialisasi dan kegiatan terkait yang dapat mendukung kebijakan Kesehatan jiwa. Pengembangan dan pemantauan kepada program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) agar terus berjalan baik dari Pemerintah daerah, instansi terkait serta tokoh masyarakat karena jika tidak dalam pengawasan, perhatian pemerintah dalam hal ini akan berkurang dan menjadikan masalah Kesehatan jiwa menjadi tertinggal. Dukungan dari semua pihak dalam menciptakan inovasi ataupun program selanjutnya yang dapat mendukung program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) untuk mewujudkan Upaya Kesehatan Jiwa yang sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2014.

DAFTAR BACAAN

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtyas, & dkk. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1):1-10.
- Arinindya, Shelsa. 2022. Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah UU No 18 Tahun 2014 terhadap Kesehatan Jiwa Masyarakat Melalui Pembentukan DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) di Kecamatan Karanganyar, Hasil Wawancara Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Benuf, & Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I.
- Budiarjo, M. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Dewi. (2015). Strategi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Penanganan Penderita Kesehatan Jiwa. *Jurnal Transformative*, Vol. 1, Nomor 2.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idaiyani, S. d. (2018). Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia: Tantangan untuk Memenuhi Kebutuhan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, Vol. 2, No. 2.
- Jack-Ide, & et al. (2013). Mental health care policy environment in Rivers State: experiences of mental health nurses providing mental health care services in neuro-psychiatric hospital, Port Harcourt, Nigeria. , *International Journal of Mental Health Systems*, 7:8.
- Maramis, W. (2010). *Catatan Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: EGC.
- PH, L., & dkk. (2018). Gambaran Kesehatan Jiwa Masyarakat. *Jurnal Keperawatan*, Volume 6 No 1, Hal 60 - 63.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Simanjuntak, & Daulay. (2006). Hubungan Pengetahuan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Sumatera Utara, Medan. *Jurnal Keperawatan Rufaidah Sumatera Utara*, Volume 2 Nomor 1.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa